

BBM TERTENTU - BBM KHUSUS PENUGASAN - HARGA - JUAL - ECERAN

2021

KEPMEN ESDM NO. 8.K/MG.05/MEM.M/2021 LL KESDM 2021 : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; UU No. 11 Th 2020; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 191 Th 2014 jo Perpres No. 43 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 39 Th 2014 jis Permen ESDM No. 40 Th 2018; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Kepmen ini mengatur tentang:  
Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Minyak Tanah (*Kerosene*) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - b. Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 di titik serah, setiap liternya ditetapkan sebesar Rp 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.
  - Ditetapkan di Jakarta, 12 Januari 2021.